



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **HASANUDDIN ALIAS BAPA WAHYU BIN SAENONG** ;
2. Tempat Lahir : Rangas Kabupaten Majene ;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 31 Desember 1959 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Rangas Tamallassu, Kelurahan Rangas,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
7. Agama : Islam ;
8. Pendidikan : S MA ;
9. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan :

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Mjn tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Mjn, tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN ALIAS BAPA WAHYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa masuk kedalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melwan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ke 1 KUHP ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Mjn



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASANUDDIN ALIAS BAPA WAHYU** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 890, atas nama dalam Sertifikat SARIAMA BINTI PUA CAMANG ;
Dikembalikan kepada SAMAALI ALIAS PUA KUDU ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Berutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017 an. JAMIL ;
Dikembalikan kepada SARAHTIA ALIAS MAMA IKAL ;
 - 4 (empat) biji batu gunung ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dipersidangan secara tertulis mengajukan Nota Pembelaan pada tanggal 30 Januari 2020 yang pada pokoknya, terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur – unsur dari Pasal Undang – Undang pidana yang didakwakan dan apabila salah satu unsur rumusan Pasal yang dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka terdakwa haruslah dibebaska dari dakwaan yang dimaksud ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya :

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaa tunggal, karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM – 39 / Mjene / Eoh / 09 / 2019, tertanggal 22 Oktober 2019 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HASANUDDIN Alias BAPA WAHYU Bin SAENONG, pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2017 sekitar pukul 09.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Lingkungan Rangsang Tamallassu, Kelurahan Rangsang, Kecamatan Banggea, Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di dalam daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mejene, memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa masuk di dalam lokasi tanah yang merupakan bagian dari lokasi Sertifikat Hak Milik Nomor 890 atas nama SARIAMA Binti PUA CAMANG, lalu Terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan menebang pohon kelapa, kemudian keesokan harinya Terdakwa langsung menggali dan membangun pondasi sampai dengan selesai menjelang maghrib ;

Luas lokasi tanah sesuai sertifikat adalah 673 m², sedangkan yang ditempati Terdakwa mendirikan pondasi seluas sekitar 10 x 6,4 m atau sekitar 64 m² ;

Terdakwa membangun pondasi tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berhak dari lokasi tanah tersebut, yaitu ahli waris dari SARIAMA Binti PUA CAMANG. Terdakwa membangun pondasi di lokasi tersebut karena menurut Terdakwa, pemilik lokasi tersebut adalah nenek Terdakwa atas nama SAENAB, dan lokasi tersebut diberikan oleh KAMMADING (anak dari PUA CAMANG) kepada Terdakwa ;

Pada saat Terdakwa mulai membangun pondasi tersebut, JAMIL PUA IKAL Bin KADING yang merupakan salah satu ahli waris yang berhak atas tanah tersebut melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kepala Lingkungan setempat (Rangas Tamalassu), namun Kepala Lingkungan mengarahkan JAMIL untuk melapor ke Kantor Lurah Rangas. Selanjutnya JAMIL melaporkan dan meminta bantuan kepada Kelurahan agar Terdakwa menghentikan pembangunan pondasi. Menindaklanjuti laporan JAMIL tersebut, Pihak Kelurahan Rangas memberi peringatan kepada Terdakwa agar tidak melanjutkan pembangunan pondasi tersebut, namun Terdakwa tidak mengindahkannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut ;

1. Saksi SUMAALI ALIAS PUA KUDU BIN SAMAUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membangun pondasi diatas tanah nenek saksi yang telah bersertifikat tanpa meminta izin ;
- Bahwa Kejadian itu pada bulan September 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, di Lingkungan Rangas Tamalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa dahulu tanah tersebut milik nenek saksi yakni Pua Camang numun nenek saksi telah meninggal dunia dan Sariama telah mensertifikatkan tanah nenek saksi pada tanggal 16 Agustus 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene dengan atas Nama sertifikat Sariama Nomor 890 ;
- Bahwa Pua Camang memiliki 6 (enam) orang anak yakni Sariama (10 anak), Kambaco (7 anak), Kammading (7 anak), Kamali (1 anak), Samauna (3 anak) dan Kamido (6 anak) ;
- Bahwa saksi adalah anak dari Samauna dan sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sertifikat tanah tersebut oleh Kammading dan dalam sertifikat tersebut luas tanahnya yakni 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) m² ;
- Bahwa saksi dan cucu dari Pua Camang berkeberatan atas pembangunan pondasi yang dilakukan oleh terdakwa diatas tanah tersebut dan terdakwa juga tidak pernah meminta izin baik kepada saksi maupun kepada cucu dari Pua Camang ;
- Bahwa saksi dan cucu dari Pua Camang telah melaporkan terdakwa kepada Kepala Lingkungan setempat kemudian dari laporan saksi dan cucu dari Pua Camang, Kepala Lingkungan telah menegur terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan teguran tersebut dan tetap membangun pondasi tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengkalim tanah tersebut adalah tanahnya yang diberikan oleh Kammadin namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti - bukti pemberian tanah tersebut ;
- Bahwa saksi dan cucu Pua Camang kembali melaporkan terdakwa kepada Lurah Rangas dan saat itu Lurah Rangas mempertemukan saksi dan cucu dari Pua Cawang dengan terdakwa dan setelah pertemuan tersebut terdakwa memberhentikan pembagunan pondasi ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika tanah tersebut telah ada sertifikatnya namun saat itu terdakwa mengatakan jika sertifikat tersebut palsu ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi JAMIL PUA IKAL BIN ALM KAMMADING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membangun pondasi diatas tanah nenek saksi yang telah bersertifikat tanpa meminta izin ;
- Bahwa Kejadian itu pada bulan September 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, di Lingkungan Rangas Tamalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa dahulu tanah tersebut milik nenek saksi yakni Pua Camang namun nenek saksi telah meninggal dunia dan Sariama telah mensertifikatkan tanah nenek saksi pada tanggal 16 Agustus 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene dengan atas Nama sertifikat Sariama Nomor 890 ;
- Bahwa Pua Camang memiliki 6 (enam) orang anak yakni Sariama (10 anak), Kambaco (7 anak), Kammading (7 anak), Kamali (1 anak), Samauna (3 anak) dan Kamido (6 anak) ;
- Bahwa saksi adalah anak dari Kammading namun orang tua saksi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sertifikat tersebut luas tanahnya yakni 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) m² ;
- Bahwa saksi dan cucu dari Pua Camang berkeberatan atas pembangunan pondasi yang dilakukan oleh terdakwa diatas tanah tersebut dan terdakwa juga tidak pernah meminta izin baik kepada saksi maupun kepada cucu dari Pua Camang ;
- Bahwa saksi dan cucu dari Pua Camang telah melaporkan terdakwa kepada Kepala Lingkungan setempat kemudian dari laporan saksi dan cucu dari Pua Camang, Kepala Lingkungan telah menegur terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan teguran tersebut dan tetap membangun pondasi tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengkalim tanah tersebut adalah tanahnya yang diberikan oleh orang tua saksi yakni Kammadin namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti - bukti pemberian tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan cucu Pua Camang kembali melaporkan terdakwa kepada Lurah Rangas dan saat itu Lurah Rangas mempertemukan saksi dan cucu dari Pua Cawang dengan terdakwa dan setelah pertemuan tersebut terdakwa memberhentikan pembagunan pondasi ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika tanah tersebut telah ada sertifikatnya namun saat itu terdakwa mengatakan jika sertifikat tersebut palsu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi SARAH ALIAS MAMA ICAL BINTI ALM EKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membangun pondasi diatas tanah nenek saksi yang telah bersertifikat tanpa meminta izin ;
- Bahwa Kejadian itu pada bulan September 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, di Lingkungan Rangas Tamalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa dahulu tanah tersebut milik nenek saksi yakni Pua Camang namun nenek saksi telah meninggal dunia dan orang tua saksi yakni Sariama telah mensertifikatkan tanah nenek saksi pada tanggal 16 Agustus 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene dengan atas Nama sertifikat Sariama Nomor 890 ;
- Bahwa Pua Camang memiliki 6 (enam) orang anak yakni Sariama (10 anak), Kambaco (7 anak), Kammading (7 anak), Kamali (1 anak), Samauna (3 anak) dan Kamido (6 anak) ;
- Bahwa saksi adalah anak dari Sariama namun orang tua saksi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sertifikat tersebut dipegang oleh Jamil atas kesepekatan cucu - cucu dari Pua Camang ;
- Bahwa sertifikat tersebut luas tanahnya yakni 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) m² ;
- Bahwa saksi dan cucu dari Pua Camang berkeberatan atas pembangunan pondasi yang dilakukan oleh terdakwa diatas tanah tersebut dan terdakwa juga

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Mjn



tidak pernah meminta izin baik kepada saksi maupun kepada cucu dari Pua Camang ;

- Bahwa saksi dan cucu dari Pua Camang telah melaporkan terdakwa kepada Kepala Lingkungan setempat kemudian dari laporan saksi dan cucu dari Pua Camang, Kepala Lingkungan telah menegur terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan teguran tersebut dan tetap membangun pondasi tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengklaim tanah tersebut adalah tanahnya yang diberikan oleh Kammadin namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti - bukti pemberian tanah tersebut ;
- Bahwa saksi dan cucu Pua Camang kembali melaporkan terdakwa kepada Lurah Rangas dan saat itu Lurah Rangas mempertemukan saksi dan cucu dari Pua Cawang dengan terdakwa dan setelah pertemuan tersebut terdakwa memberhentikan pembagunan pondasi ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika tanah tersebut telah ada sertifikatnya namun saat itu terdakwa mengatakan jika sertifikat tersebut palsu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi ASWANDI AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah ;
- Bahwa Kejadian itu pada bulan September 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, di Lingkungan Rangas Tamalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa pada tahun 2007 Jamil mendatangi saksi karena pada saat itu saksi selaku Kepala Lingkungan setempat dan melaporkan jika terdakwa membangun pondasi di lokasi nenek dari Jamil yakni Pua Camang ;
- Bahwa dari laporan tersebut saksi membuat surat pengantar untu Jamil bawa ke Kantor Kelurahan untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa di kelurahan terdakwa dan Jamil sempat dilakukan mediasi yang dihadiri oleh Lurah, saksi, terdakwa, Jamil dan Samaali ;
- Bahwa saat itu Jamil membawa sertifikat atas lokasi tersebut dan terdakwa tidak membawa bukti jika tanah yang dibangun lokasi tersebut adalah miliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari mediasi tersebut terdakwa disarankan untuk mendatangi Jamil untuk membicarakan tanah tersebut apakah terdakwa ingin membelinya atau bagaimana tetapi sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah mendatangi rumah Jamil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan keterangan jika terdakwa tidak pernah diminta untuk mendatangi rumah Jamil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya semula ;

5. Saksi Muslih Fauzi, dibacakan keterangannya di berita acara penyidik dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa Kejadian itu pada bulan September 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, di Lingkungan Rangas Tamalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 890 atas nama Sariama memang betul adalah keluaran atau produk dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene dan pada saat itumasih dibawah naungan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan namun saat ini sudah terdaftar di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Barat ;
- Bahwa adapun ukuran luas lokasi berdasarka sertifikat yakni 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) m² ;
- Bahwa adapun pondasi setelah dilakukan pengukuran masuk kedalam sertifikat Nomor 890 tersebut ;
- Bahwa adapun ukuran pondasinya yakni 10 x 6.4 m² ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Ahli HERMAN PUTRA DINATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa Ahli mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah bertugas di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene sekitar 10 (sepuluh) tahun dan Ahli sekarang sebagai Kepala Subsesi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang bertugas sebagai coordinator dalam hal pengukuran tanah ;
- Bahwa Ahli dipanggil oleh Polsek Banggae dan ditanyakan mengenai proses terbitnya sertifikat atas nama Sariama Nomor 890 dan Ahli jelaskan bahwa sertifikat tersebut memang asli yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa sertifikat tersebut terbit tahun 2003 ;
- Bahwa masyarakat dapat mengajukan penerbitan sertifikat tanahnya dengan melampirkan alas hak berupa kwitansi tanah, hibah, akta jual beli, warisan sporadic yang dibuat oleh Kelurahan atau Desa, SSP / PPH atau surat setor pajak dan belangko permohonan dari BPN ;
- Bahwa atas sertifikat tersebut di kantor BPN belum ada permohonan untuk perubahan sertifikat sampai saat ini ;
- Bahwa Polsek Banggae pernah meminta Ahli untuk turun ke lokasi namun saat itu saksi sedang bertugas diluar daerah sehingga yang turun pada saat itu hanya rekan Ahli ;
- Bahwa atas sertifikat tersebut belum pernah ada yang mengklaim atau sanggahan atas penerbitan sertifikat atas nama Sariama dan sepanjang pemilik tanah mempunyai sertifikat dan tidak ada cacat hukum maka secara administrasi orang tersebut sah diakui sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah pembangunan pondasi ;
- Bahwa Kejadian itu pada bulan September 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, di Lingkungan Rangs Tamalassu, Kelurahan Rangs, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik nenek terdakwa yakni Saenab ;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui jika tanag yang terdakwa bangun pondasi sudah ada sertifikatnya ;
- Bahwa Samaali dan Jamil melaporkan terdakwa kepada Kepala Lingkunagn mengenai penebangan pohon kelapa bukan mengenai pondasi yang terdakwa bangun ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa membangun pondasi tersebut, dahulunya dilokasi tersebut banyak pohon kelapa dan pohon kelapa tersebut ditanam oleh nenek terdakwa ;
 - Bahwa yang menyuruh terdakwa membangun pondasi dilokasi tersebut adalah Mustar karena rumah mustar berada disebelah timur dari pondasi tersebut dan disebelah kanan dari pondasi tersebut milik Malik sehingga terdakwa membangun pondasi tepat berada ditengah – tengah dari tanah Mustard an Malik namun mereka tidak mempunyai sertipikat melainkan hanya memiliki PBB pajak tahunan ;
 - Bahwa nenek terdakwa sudah ratusan tahun menempati lokasi tersebut ;
 - Bahwa terdakwa pernah melakukan sanggahan atas sertifikat yang terbit pada tahun 2014 ;
 - Bahwa terdakwa mempunyai surat kesepakatan antara orang tua terdakwa dengan Kammading namun surat tersebut terdakwa sampai saat ini belum menemukannya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. TAKWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dahulu bertugas sebagai Babinsa di Rangas pada tahun 1996 ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membangun pondasi diatas tanah yang bukan miliknya tanpa meminta izin ;
- Bahwa dahulu pada saat saksi masih bertugas dimatai tolong oleh Kepala Desauntuk kelokasi tanah tersebut untuk berjaga – jaga jangan sampai ada keributan karena pada saat itu tanah tersebut mau diukur ;
- Bahwa semapainya saksi dilokasi saksi melihat Pua Bacong, Pua Uce dan satu orang lagi saksi tidak kenal sedang membawa tali dan saksi saat itu mempertanyakan ada apa ini namun mereka bilang aman dan tidak ada masalah ;
- Bahwa ketiga orang tersebut saksi kenal hanya orang dari kampung tersebut dan bukan dari petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene ;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tau lagi apakah dilokasi tersbut ada masalah karena saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut ;

2. HELMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membangun pondasi ditanah milik nenek terdakwa ;
- Bahwa tanah yang dibangun pondasi oleh terdakwa tersebut berdampingan dengan tanah milik nenek saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengan jika ada yang berkeberatan tentang pembangunan pondasi tersebut ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa yang dari dulu mengelolah tanah tersebut karena dahulu ditanah tersebut ada pohon kelapa serta ada rumah anak dari nenek terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat – surat dari tanah yang dikelola dan yang dibuat pondasi oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah tersebut sudah terbit sertifikat ;

3. ISAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membangun pondasi ditanah milik nenek terdakwa ;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari nenek terdakwa yang dibeli dari seseorang dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi dengar dari cerita orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengan jika ada yang berkeberatan tentang pembangunan pondasi tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa yang dari dulu mengelolah tanah tersebut karena dahulu ditanah tersebut ada pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat – surat dari tanah yang dikelola dan yang dibuat pondasi oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah tersebut sudah terbit sertifikat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 890, atas nama dalam Sertifikat SARIAMA BINTI PUA CAMANG ;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Berutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017 an. JAMIL ;
- 4 (empat) biji batu gunung ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Surat Keterangan Kematian atas nama Saniasa dan Saenab ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 di Rangsang Timur atas nama Pua Ittang ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 di Rangsang Tammalassu atas nama Mustar ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 di Rangsang Tammalassu atas nama Abd Malik ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian itu pada bulan September 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, di Lingkungan Rangs Tamalassu, Kelurahan Rangs, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa Terdakwa membangun pondasi diatas tanah milik Pua Camang yang telah bersertifikat atas nama Sariama tanpa meminta izin dari cucu – cucu Pua Camang ;
- Bahwa dahulu tanah tersebut milik Pua Camang namun Pua Camang telah meninggal dunia dan Sariama telah mensertifikatkan tanah Pua Camang pada tanggal 16 Agustus 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene dengan atas Nama sertifikat Sariama Nomor 890 ;
- Bahwa Pua Camang memiliki 6 (enam) orang anak yakni Sariama (10 anak), Kambaco (7 anak), Kammading (7 anak), Kamali (1 anak), Samauna (3 anak) dan Kamido (6 anak) ;
- Bahwa anak – anak Pua Camang kesemuanya telah meninggal dan sekarang tinggal Cucu – Cucu dari Pua Camang ;
- Bahwa sertifikat tersebut luas tanahnya yakni 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) m² dan pondasi yang dibangun oleh terdakwa masuk dalam sertifikat tersebut ;
- Bahwa cucu - cucu dari Pua Camang berkeberatan atas pembangunan pondasi yang dilakukan oleh terdakwa diatas tanah tersebut dan terdakwa juga tidak pernah meminta izin baik kepada cucu - cucu dari Pua Camang ;
- Bahwa cucu - cucu dari Pua Camang telah melaporkan terdakwa kepada Kepala Lingkungan setempat kemudian dari laporan cucu - cucu dari Pua Camang, Kepala Lingkungan telah menegur terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan teguran tersebut dan tetap membangun pondasi tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengkalim tanah tersebut adalah tanahnya namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti - bukti pemberian tanah tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika tanah tersebut telah ada sertifikatnya namun saat itu terdakwa mengatakan jika sertifikat tersebut palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 167 ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan melawan hukum ;
3. Tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut secara hukum mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **HASANUDDIN ALIAS BAPA WAHYU BIN SAENONG** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis menilai bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian terhadap unsur "*barangsiapa*" menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad.2. Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa masuk dalam KUHP tidak dijelaskan secara tegas, akan tetapi dalam Pasal 167 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa barangsiapa masuk dengan memecah atau memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dinas palsu, atau dengan barangsiapa dengan tidak setahu yang berhak dan tidak karena kekeliruan masuk di tempat dan di situ kedapatan dianggap sudah masuk dengan memaksa ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Mjn



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 167 ayat (2) tersebut adalah merupakan tindakan masuk secara paksa dan merupakan perluasan pengertian dari kata masuk dengan memaksa ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *KUHP serta komentar-komentarnya*, pada halaman 143 dijelaskan bahwa masuk dengan paksa adalah masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa apabila kita mencermati pendapat dari R. Soesilo tersebut dapat diartikan bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan kehendak dan harus dinyatakan terlebih dahulu dari orang yang berhak sebelum orang tersebut masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu bahwa pada waktu kejadian yaitu pada bulan September 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, di Lingkungan Rangas Tamalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene terdakwa membangun pondasi ditanah yang bukan miliknya dan tidak meminta izin kepada pemilik atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa tanah tersebut merupakan tanah bersertifikat Hak Milik atas nama Sariama dengan Nomor 890 dan Terdakwa menguasai dan menduduki tanah tersebut dengan membangun pondasi karena terdakwa merasa berhak sedangkan Terdakwa tidak memiliki bukti kuat atas kepemilikan hak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut maka unsur memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang berhak disini orang yang berkuasa menghalang - halangi atau melarang untuk masuk atau berada di tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu bahwa tanah luas tanah yang dibangun pondasi tersebut adalah 10 x 6.4 m² dan riwayat tanah tersebut merupakan milik Pua Camang nenek saksi Samaali, saksi Jamil dan saksi Sarah serta cucu – cucu dari Pua Camang yang kemudian disertifikatkan di BPN dan tercatat dalam sertifikat hak milik dengan Nomor 890 atas nama Sariama sementara bukti yang diajukan oleh Terdakwa merupakan berbentuk



SPPT PBB tersebut hanyalah bukti pembayaran pajak dimana hal tersebut memiliki makna bahwa wajib pajak yang tertera dalam SPPT PBB dipandang sebagai orang yang pernah memanfaatkan tanah, bukan sebagai orang yang memegang hak kepemilikan atas objek, hal mana juga dapat dilihat pada tulisan yang tertera pada sudut kanan atas SPPT PBB tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperlihatkan mengenai sertifikat Hak Milik atas nama Sariama yang merupakan bukti yang sah berdasarkan hukum dan berdasarkan keterangan saksi dipersidangan namun Terdakwa tidak mengindahkan ataupun mengakui mengenai dasar kepemilikan hak atas tanah tersebut dan tetap saja memaksakan kehendaknya dengan menguasai serta menduduki tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP yakni *"melawan hak orang lain masuk kedalam pekarangan orang lain yang tidak dengan segera pergi atas permintaan orang yang berhak"* ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Terdakwa dalam menyusun pembelaannya yaitu pada awal pembelaannya mengemukakan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya oleh karena itu hal - hal yang akan menjadi pembelaan Terdakwa hanya mengenai pertimbangan dari aspek non yuridis namun pada akhir pembelaannya, meminta agar Terdakwa dilepaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan terhadap diri Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah terpenuhinya unsur - unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka pembelaan Terdakwa tidak berdasar hukum sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus di pertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 890, atas nama dalam Sertifikat SARIAMA BINTI PUA CAMANG ;

Bahwa barang bukti telah terbukti adalah milik saksi Samaali Alias Pua Kudu maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Samaali Alias Pua Kudu ;

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Berutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017 an. JAMIL ;

Bahwa barang bukti telah terbukti adalah milik saksi Jamil Alias Pua Ikal maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Jamil Alias Pua Ikal ;

- 4 (empat) biji batu gunung ;

Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa untuk gunakan untuk membuat pondasi diatas tanah yang bukan miliknya maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- ☐ Terdakwa menempati tanah dan tidak mau keluar dari tempat tersebut sehingga merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ☐ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- ☐ Terdakwa sudah lanju usia ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) KUHP, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HASANUDDIN ALIAS BAPA WAHYU BIN SAENONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melawan hukum masuk kedalam pekarangan*"

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Mjn



tertutup yang dipakai orang lain dan tidak dengan segera pergi atas permintaan orang yang berhak “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 890, atas nama dalam Sertifikat SARIAMA BINTI PUA CAMANG ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Samaali Alias Pua Kudu ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Berutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017 an. JAMIL ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Jamil Alias Pua Ikal ;
 - 4 (empat) biji batu gunung ;
Dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, oleh kami HERNAWAN, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, SAIFUL.HS, S.H, M.H, dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H, masing - masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh RITA LATI, S.E, M.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh SYARKIYAH, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL.HS, S.H, M.H

HERNAWAN, S.H, M.H

NONA VIVI SRI DEWI, S.H

Panitera

RITA LATI, S.E, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)